

③  
②  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 29 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PIHAK LAIN  
DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO ,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang diwilayah Kabupaten Karo, sesuai dengan tujuan otonomi daerah perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak lain ( Pihak Ketiga) Badan Usaha Swasta;

b. bahwa dengan adanya kerjasama sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang ketentuan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 1956 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Pihak Swasta Dalam Pembangunan dan Atau Pengelolaan Infrastruktur.
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pengelolaan Barang/jasa Instansi Pemerintah.;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN PEMBANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo ;
4. Wakil Bupati adalah wakilBupati Karo ;

5. Dewan .....

**BAB II**  
**SASARAN , TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA**  
**Pasal 2**

Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan peran serta Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ditujukan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

**Pasal 4**

Kerja sama Pemerintah dengan swasta (KPS) dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

1. Tetap seiring dengan asas, tujuan dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ;
2. Saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan Pemerintah, Badan Usaha Swasta, maupun masyarakat ;
3. Meningkatkan efisiensi, keandalan dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan pembangunan potensi daerah ;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan usaha baru ;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat ;
6. Proses penyertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah diselenggarakan melalui proses yang selektif dan kompetitif, sehingga mendorong dan merangsang iklim investasi yang sehat ;
7. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ;
8. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat antara lain kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diimbangi dengan kompensasi yang wajar, kesenjangan kualitas pelayanan yang menyolok, dan lain-lain semacamnya ;
9. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum positif Indonesia.

**Pasal .....**



## **Pasal 5**

- (1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Kerjasama Operasi (Joint Operation) ;
  - b. Kerjasama Patungan (Joint Venture) ;
  - c. Bentuk kerjasama lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.
- (3) Segala bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain dalam hal pengelolaan potensi Daerah dan Pembangunan, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD Kab.Karo

## **BAB III KRITERIA BADAN USAHA SWASTA Pasal 6**

Kreteria Badan Usaha Swasta minimal harus mencakup :

- (1) Badan Usaha swasta harus memiliki kualifikasi profesional dan teknis, kompetensi sumber-sumber pendanaan, peralatan dan fasilitas fisik, kemampuan manajerial, keandalan, pengalaman dan reputasi serta kualifikasi personil yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang mencakup :
  - a. Pengalaman, prestasi dan kinerja melaksanakan proyek - proyek sejenis dimasa yang lalu, dengan referensi yang ditandatangani oleh pemberi tugas dan atau pemilik proyek ;
  - b. Jaminan untuk memperkerjakan tenaga ahli yang sesuai secara terus menerus sesuai dengan perkembangan proyek yang dievaluasi dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan ;
  - c. Jaminan ketersediaan peralatan yang dimiliki atau yang akan disewa sesuai dengan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen tertulis ;
  - d. Jaminan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Swasta harus memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Usaha Swasta harus dalam kondisi likuid, tidak dalam perkara yang dapat menghalangi pelaksanaan proyek, dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh pihak yang berwenang.

(4) Badan .....

- (4) Badan Usaha Swasta telah memenuhi semua kewajiban kepada Negara.
- (5) Pimpinan dan atau staf Badan Usaha Swasta tidak dalam keadaan kondisi dihukum atas tindakan kriminal yang berhubungan dengan kegiatan professional, atau telah membuat persyaratan salah mengenai kualifikasi mereka untuk pengadaan kerjasama.
- (6) Badan Usaha Swasta harus berbentuk Badan Hukum.

**BAB IV**  
**BIDANG-BIDANG TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang-bidang antara lain :
  - a. Properti dan atau Perumahan ;
  - b. Pusat Industri dan Niaga ;
  - c. Pendidikan dan Latihan, Riset dan Teknologi ;
  - d. Pariwisata, Seni dan Budaya ;
  - e. Olah Raga dan Kesehatan ;
  - f. Infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, air bersih, air limbah, sampah dan drainase ;
  - g. Pembangunan dan Pengembangan Pasar ;
  - h. Penambahan atau pengurangan bidang dan atau jenis kegiatan pada butir diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali apabila sifatnya partisipasi dan tidak membebani keuangan daerah.
- (3) Pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB V**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 8**

Lingkup kerjasama dapat mencakup kegiatan pembangunan, rehabilitas, perluasan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan eksplorasi bidang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang hasilnya dapat dinikmati Pemerintah, swasta dan masyarakat.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**  
**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta adalah pelimpahan pekerjaan dan atau kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BUMD dan atau antara Instansi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta untuk melaksanakan sebagai kegiatan dalam pembangunan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang meliputi prakualifikasi dan pelelangan beserta sistem pengelolaan dan evaluasinya, dan pelaksanaan kegiatan termasuk mekanisme pengendalian dan pengawasannya ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

**BAB VII**  
**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

1. Lingkup Kerjasama
2. Identifikasi dan Persiapan Proyek
3. Tarif
4. Jangka Waktu
5. Alokasi Resiko
6. Kepemilikan Aset
7. Penyelesaian Perselisihan
8. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruh aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai pengoperasian proyek termasuk dana cadangan ( contingency ) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya ( cost overrun ), keterlambatan pekerjaan, defisit arus kas .

**Pasal 11**

Apabila Perjanjian Kerjasama terkait dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta bahwa :

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum ;
2. Pemerintah Kabupaten dan atau yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud ;
3. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.



## **Pasal 12**

- (1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan dan atau pemungutan retribusi , ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan DPRD ;
- (2) Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Kabupaten kepada Pihak Swasta, harus dilaksanakan dengan persetujuan DPRD kecuali hanya menyangkut tentang sewa menyewa.
- (3) Asset milik Pemerintah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diijinkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan kepada Pihak Ketiga.

## **Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dengan Pimpinan Badan Usaha Swasta sebagai mitra kerjasama, kecuali tentang sewa menyewa pemakaian dan atau penggunaan asset milik Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh melalui arbitrase nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Sebelum ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan Pusat yang mengatur tentang kerjasama dengan Badan Usaha Swasta maka ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB .....**

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lainnya yang yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.



Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 10 Oktober 2006

**BUPATI KARO**

**DAULAT DANIEL SINULINGGA**

**Diundangkan Di Kabanjahe**  
**pada tanggal 26 Desember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**SUMBUL SEMBIRING DEPARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR 28**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO**  
**NOMOR 29 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PIHAK LAIN**  
**DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN PEMBANGUNAN**

**I. UMUM**

Bahwa untuk menunjang percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang diwilayah Kabupaten Karo, sesuai dengan tujuan otonomi daerah perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak lain ( Pihak Ketiga) Badan Usaha Swasta guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat ;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan pihak maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Daerah dan Pembangunan melalui suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |       |   |                |   |  |
|-------|---|----------------|---|--|
| Pasal | : | 1              | : | Cukup jelas  |
| Pasal | : | 2              | : | Pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah pada pasal ini adalah pemanfaatan potensi yang tersedia untuk menghasilkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat, kecuali pemungutan pajak dan retribusi daerah   |
| Pasal | : | 3 s/d 4        | : | Cukup jelas  |
| Pasal | : | 5Ayat (1),(2)  | : | Cukup jelas  |
|       |   | Ayat (3)       | : | Adanya persetujuan dari DPRD apabila kerja sama tersebut membebani keuangan daerah dan apabila sifatnya partisipasi dalam hal pembangunan potensi daerah yang bertujuan menambah asset daerah dan PAD dan tidak membebani keuangan daerah maka cukup adanya pemberitahuan tertulis kepada DPRD |
| Pasal | : | 6 s/d 11       | : | Cukup jelas  |
| Pasal | : | 12 ayat(1),(2) | : | Cukup jelas  |
| Pasal | : | 12Ayat (3)     | : | sebagai jaminan dan atau agunan kepada pihak ketiga pada ayat ini adalah bank dan atau lembaga keuangan lainnya.   |
| Pasal | : | 13 s/d 18      | : | Cukup jelas  |

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo ;
6. Instansi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten ;
8. BUS adalah Badan Usaha Swasta , yaitu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya ;
9. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta ;
10. Penanggungjawab Proyek adalah Pimpinan Instansi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu proyek sesuai bidang tugasnya, atau sebagaimana ditentukan oleh Bupati ;
11. KPS adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Swasta ;
12. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya ;
13. HAKI adalah Hak kekayaan Intelektual ;
14. Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan perjanjian tertulis dan atau kontrak antara penanggungjawab proyek dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, yang disetujui oleh Bupati dan DPRD ;
15. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.